

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

- 1) Jika dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Sumedang dan pasal yang dilanggar yaitu mengenai tindak kekerasan dan terpenuhinya unsur – unsur dalam pasal tersebut, para tersangka seharusnya dapat dihukum yang lebih berat lagi dan dapat dikenakan pasal yang berlapis. Sanksi yang diberikan oleh lembaga terkait jika dianalisa sebetulnya sangat ringan, yang bisa mengakibatkan tidak ada efek jera apabila terjadi hal serupa dikemudian hari. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu kasus IPDN ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena kekerasan, penganiayaan serta tindakan lain yang tidak sesuai dengan norma mungkin akan terus berkelanjutan dan secara otomatis budaya kekerasan dan penganiayaan tersebut akan selalu diwariskan dari generasi ke generasi.
- 2) Seharusnya sebuah kampus adalah adalah suatu Institusi Pendidikan yang mempunyai suatu sistem pendidikan yang baik, agar dapat mencetak mahasiswa dan mahasiswi yang berkualitas baik, tidak hanya baik dalam kualitas pendidikan tetapi juga kualitas dalam hal moral. Sekarang ini IPDN, mempunyai citra buruk karena dengan terjadinya beberapa kekerasan terhadap para praja. Kelemahan hukum di Indonesia membuat

praja IPDN yang lain tidak takut untuk melakukan kekerasan dan penganiayaan lagi. Ini mencerminkan kalau sistem di dalam tubuh IPDN sangat buruk. Kurangnya pengawasan membuat hal ini terus terulang disetiap tahunnya.

B. Saran

Berkaitan dengan tindak penganiayaan yang terjadi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) maka penulis memberikan saran berupa:

1. Tindak pidana penganiayaan merupakan sesuatu yang melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan dilakukan dilingkungan akademisi, dimana lingkungan akademisi merupakan tempat terhormat guna menimba ilmu.
2. Menghilangkan image buruk tentang kampus IPDN / kampus kejam menjadi kampus cinta damai.
3. Merombak semua pengelola kampus IPDN agar bisa menyakinkan kembali masyarakat kalau kampus IPDN tersebut sudah tidak ada lagi kekerasan dan mengganti pandangan tentang visi dan misi pendidikan yang baik dan benar sesuai hukum negara kita.
4. Semua tersangka yang terlibat dalam pemukulan harus ditindak lanjut dan benar – benar diberi hukuman yang sesuai.
5. Mengubah sistem pendidikan yang serba militer di IPDN menjadi sistem pendidikan yang sesuai dengan pembelajaran menjadi pegawai negeri.
6. Mengadakan kegiatan – kegiatan sosial yang dapat memperat hubungan anatar praja – praja, dosen – dosen, dekan dan Rektor IPDN

7. Mengadakan peraturan – peraturan anti kekerasan yang berlaku bagi semua penghuni IPDN dan akan memberikan sanksi yang berat bagi yang melanggarnya.
8. Melakukan open house dengan jalan membuka diri kepada masyarakat yakni dengan jalan mempublikasikan seluruh kegiatan – kegiatan sehari – hari mereka dan hal itu dapat ditayangkan oleh media massa sehingga masyarakat mengetahui bagaimana kegiatan – kegiatan praja itu.
9. Mengadakan konferensi pers untuk menyatakan rasa permohonan maaf kepada publik atau masyarakat atas kekerasan yang terjadi di IPDN sehingga banyak memakan korban. Dan menyatakan bahwa IPDN yang sekarang tidak akan terulang lagi untuk masa yang akan datang, sebagai konsekuensi pihak IPDN bersedia menerima sanksi kalau hal tersebut tidak terlaksana.